



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul A. Rigai, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Elang Subandar No. 1 RT. 006 RW. 003 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 218/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 09 Januari 2024 domisili elektronik dengan alamat email aronmahmud@gmail.com, sebagai Pemohon;

LAWAN

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXX; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan ajaran agama Islam pada tanggal 11 April 2012 dan tercatat secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147 / 13 / IV / 2012, tanggal 11 April 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah warisan orang tua Pemohon sebagaimana alamat Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1. XXXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 16-12-2013, Laki-laki);
 - 3.2. XXXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 17-09-2018, Perempuan);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai timbul ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya sering antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena permasalahan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di sekolah dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, Termohon sering membanding-bandingkan penghasilannya dengan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon penghasilan Pemohon terlalu kecil dan tidak cukup untuk menafkahi Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut, sejak bulan Desember 2022, Pemohon terpaksa keluar dari rumah tinggal bersama dan sampai dengan saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut, sehingga sejak saat itu Pemohon

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga diatas, Pemohon telah berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun dengan tidak adanya perubahan sikap dan prilaku Termohon atas permasalahan rumah tangga diatas, upaya Pemohon tersebut semakin tidak jelas dan hanya sia-sia, sehingga dengan keadaan demikian rumah tangga tersebut timbul ketidak nyamanan pada diri Pemohon dalam membangun hubungan rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, telah dilakukan musyawarah keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, namun ternyata campur tangan keluarga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon dihadapan keluarga menyatakan sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
10. Bahwa dengan demikian sebelum Pemohon mengajukan gugatan / permohonan ini, Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan berbagai cara termasuk meminta bantuan melalui keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeyakinan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas sudah tidak pantas untuk dipertahankan dan diteruskan karena hanya akan menimbulkan tekanan fisik dan psikis yang tidak berkesudahan bagi diri Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon. Karena itu, Perceraian menjadi pilihan Pemohon dari pada meneruskan rumah tangga bersama Termohon namun tidak ada kerukunan dan keharmonisan di dalamnya ;
12. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147 / 13 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. XXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di di rumah warisan orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : XXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 16-12-2013, Laki-laki) dan XXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 17-09-2018, Perempuan);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 yang penyebabnya karena karena permasalahan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di sekolah dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, Termohon sering membanding-bandingkan penghasilannya dengan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon penghasilan Pemohon terlalu kecil dan tidak cukup untuk menafkahi Termohon dan anak-anak;;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di di rumah warisan orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : XXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 16-12-2013,

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki) dan XXXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 17-09-2018, Perempuan);

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honoror di sekolah sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar curhatan dari Pemohon pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi tahu sendiri bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, sebagai akibat dari perceraian Pemohon menyatakan sanggup memberi kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di XXXXXXXXt yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tetang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di sekolah sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, yang pada

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena karena permasalahan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di sekolah dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, Termohon sering membanding-bandingkan penghasilannya dengan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon penghasilan Pemohon terlalu kecil dan tidak cukup untuk menafkahi Termohon dan anak-anak;, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 (1 tahun) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di di rumah warisan orang tua Pemohon , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. XXXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 16-12-2013, Laki-laki);
 - 2.2. XXXXXXXX(lahir di Tasikmalaya, 17-09-2018, Perempuan);
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon lebih mencintai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di sekolah sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang (1 tahun) dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuk-tikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pa-sal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon dimuka persidangan telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon (XXXXXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXXXXX) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah . Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah . Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 303.000 (tiga ratus tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /Kuasanya secara elektronik , tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Tsm



ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan _okum tetap sejak tanggal